

ABSTRAK

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan atau unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian meliputi: hal-hal apa sajakah yang harus dipertimbangkan Dewan Pengupahan dalam pembuatan rekomendasi terkait Penetapan Upah Minimum Regional, apakah Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat penetapan upah minimum regional, dan apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang NOMOR : 11/G/2012/PTUN-SRG tanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 sudah tepat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan alat pengumpul data studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, 1) Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif, yaitu :Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999, ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 bisa dikatakan belum bisa memenuhi Prosedur atau Syarat-Syarat yang ada, 3) Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang NOMOR : 11/G/2012/PTUN-SRG tanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 belum tepat. Sedangkan saran yang dapat disampaikan adalah 1) Kepada Lembaga Peradilan khususnya para Hakim agar memeriksa dengan cermat semua bukti sehingga tidak memberikan putusan yang merugikan, 2) Kepada Gubernur dalam menetapkan upah minimum agar tetap memperhatikan rekomendasi/usulan yang telah dibuat oleh Dewan Pengupahan, 3) Kepada Dewan Pengupahan baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota agar lebih berperan aktif dalam melakukan penyampaian laporan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.